



BUPATI LEMBATA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI LEMBATA
NOMOR 8 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN KAWASAN PERTANIAN BERBASIS KOMODITAS UNGGULAN
DAERAH DI KABUPATEN LEMBATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEMBATA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Visi Ke-1, Misi ke-5, Kebijakan Rantai Ekonomi #Lembata 2.0, Prioritas serta Skenario Pembangunan yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 9 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2017-2022, perlu menetapkan komoditas unggulan pertanian untuk dikembangkan dalam kawasan pertanian;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 14 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lembata, telah ditetapkan kawasan pertanian lahan kering dan kawasan pertanian lahan basah di Kabupaten Lembata;
 - c. bahwa kawasan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu dikembangkan dengan mengembangkan komoditas unggulan pertanian;
 - d. bahwa komoditas unggulan pertanian untuk dikembangkan dalam kawasan pertanian sebagaimana dimaksud pada huruf c perlu ditetapkan agar menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pelaksanaan urusan pertanian di Kabupaten Lembata;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Kawasan Pertanian Berbasis Komoditas Unggulan Daerah di Kabupaten Lembata;

R. V. N. J.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 180, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3901) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3967);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 21 tahun 2010, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5170);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5512);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengembangan Produk Unggulan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 116);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lembata; Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 9 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2017 - 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Nomor 9 tahun 2017);

x v R ✓

9. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 9 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2017 - 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Nomor 9 tahun 2017);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan, dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lembata (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Nomor 6 Tahun 2016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan, dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lembata (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2020 Nomor 288, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Nomor 288);
11. Peraturan Bupati Lembata Nomor 42 Tahun 2018 tentang Penetapan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh Terintegrasi Di Kabupaten Lembata (Berita Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2018 Nomor 42).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI LEMBATA TENTANG PENETAPAN KAWASAN PERTANIAN BERBASIS KOMODITAS UNGGULAN DAERAH DI KABUPATEN LEMBATA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lembata.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lembata.
3. Bupati adalah Bupati Lembata.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Lembata adalah Perangkat Daerah yang diberikan wewenang untuk menyelenggarakan fungsi penunjang pemerintahan di bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan adalah Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Lembata.



7. Komoditas Unggulan Daerah adalah komoditas baik berupa barang maupun jasa yang dihasilkan oleh koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah yang potensial untuk dikembangkan dengan memanfaatkan semua sumber daya yang dimiliki oleh daerah baik sumber daya alam, sumber daya manusia dan budaya lokal, serta mendatangkan pendapatan bagi masyarakat maupun pemerintah yang diharapkan menjadi kekuatan ekonomi bagi daerah dan masyarakat setempat sebagai komoditas yang potensial memiliki daya saing, daya jual dan daya dorong memasuki pasar global.
8. Petani adalah Warga Negara Indonesia beserta yang mengelola usaha dibidang pertanian, wana tani, mina tani, agropasture, penangkaran satwa dan tumbuhan, di dalam dan sekitar hutan, yang meliputi usaha hulu, usaha tani, agroindustri, pemasaran dan jasa penunjang termasuk pekebun, peternak, pembudidaya ikan dan nelayan baik perorangan maupun kelompok.
9. Pertanian adalah kegiatan untuk mengelola lahan dan agroekosistem yang dilakukan dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan.
10. Usaha Tani adalah kegiatan dalam bidang Pertanian, mulai dari sarana produksi, produksi/budi daya, penanganan pascapanen, pengolahan, pemasaran hasil, dan/atau jasa penunjang.
11. Kelompok Tani adalah lembaga yang ditumbuhkembangkan dari, oleh, dan untuk Petani yang terdiri dari sejumlah Petani guna memperjuangkan kepentingan anggotanya yang pembentukannya ditetapkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
12. Gabungan Kelompok Tani, yang selanjutnya disingkat Gapoktan, adalah kumpulan beberapa kelompok tani yang bergabung dan bekerjasama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.
13. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya.
14. Kawasan Pertanian adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan.
15. Kawasan Peternakan adalah kawasan yang secara khusus diperuntukkan untuk kegiatan peternakan atau terintegrasi dengan sub sektor lainnya sebagai komponen usahatani.
16. Tanaman pangan terdiri dari sereal, biji – bijian, umbi – umbian dan model tanaman lainnya.
17. Tanaman hortikultura terdiri dari tanaman buah, tanaman hias, tanaman sayur – sayuran dan Tanaman obat – obatan.
18. Tanaman Perkebunan terdiri dari tanaman semusim dan tanaman tahunan.
19. Klaster adalah suatu wadah berorganisasi suatu kelompok yang mempunyai suatu produk unggulan yang akan dipromosikan dan dijual dengan berbentuk struktur organisasi, mempunyai anggaran rumah tangga dan standar operasional prosedur.

8 1. P ✓

20. Komoditas Pertanian adalah hasil dari Usaha Tani yang dapat diperdagangkan, disimpan, dan/atau dipertukarkan.
21. Budidaya adalah suatu usaha yang dilakukan secara tersusun rapi dan juga terencana untuk bisa memelihara dan juga mengembangbiakan suatu tanaman atau hewan tertentu agar tetap terjaga kelestariannya dan juga bisa mendapatkan hasil yang bermanfaat serta berguna untuk memenuhi kebutuhan hajat setiap manusia.
22. Intensifikasi adalah usaha meningkatkan hasil produksi dengan cara meningkatkan kemampuan atau memaksimalkan produktivitas faktor-faktor produksi yang telah ada.
23. Ekstensifikasi adalah perluasan areal pertanian ke wilayah yang sebelumnya belum dimanfaatkan manusia.
24. Diversifikasi adalah teknik menanam satu lahan dengan berbagai jenis tanaman karena kondisi lahan yang semakin hari semakin menyempit.
25. Kawin alam adalah Perkawinan pada ternak yang dilakukan tanpa bantuan manusia melainkan oleh pejantan yang telah diseleksi untuk mengawini ternak betina yang sedang birahi dengan cara menaiki ternak betina tersebut.
26. Kawin Suntik adalah suatu cara atau teknik untuk menghasilkan mani (spermatozoa/semen) yang telah dicairkan dan telah diproses terlebih dahulu yang berasal dari ternak jantan ke dalam saluran alat kelamin betina dengan menggunakan insemination gun.
27. Benih adalah tanaman atau bagian dari tanaman yang digunakan untuk mengembangbiakan tanaman tersebut.
28. Bibit adalah bahan tanam yang berasal dari benih yang disemaikan dan telah berkecambah untuk menuju proses pertumbuhan dan perkembangan tanaman selanjutnya.
29. Lahan Tidur adalah lahan pertanian yang sudah tidak digunakan selama lebih dari 2 (dua) tahun.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini ialah untuk memberikan pedoman dan arahan bagi Pemerintah Daerah dalam upaya pengelolaan kawasan pertanian berbasis komoditas unggulan daerah.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah:

- mendorong pengembangan ekonomi perdesaan guna tercapainya keseimbangan pembangunan antar kawasan serta meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa setempat;
- mendorong gapoktan/kelompok tani untuk mengelola potensi komoditas unggulan daerahnya sehingga memiliki daya saing dan menjadi lebih dikenal oleh orang lain;
- mendorong terciptanya lapangan kerja dan tumbuhnya wirausaha baru;
- meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pendapatan.

Bagian Ketiga

Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini ialah:

- Komoditas Pertanian Unggulan Kawasan;
- Strategi dan Kebijakan/Program;

BAB III

KOMODITAS PERTANIAN UNGGULAN KAWASAN

Pasal 5

Kawasan pertanian dibagi dalam Klaster berdasarkan komoditas unggulan untuk dikembangkan sebagai berikut:

KLASTER KAWASAN PERTANIAN

NO	KAWASAN	KLASTER	JENIS KOMODITAS UNGGULAN DAERAH
1	BoTani (Bobu - Tobotani)	1. Bobu, Wade, Atanila	Tanaman Pangan (Jagung, Kacang Tanah), Integrasi Ternak Ruminansia (Sapi/Kambing dengan Kelapa)
		2. Wowong - Bean	Tanaman Pangan (Jagung, Kacang Tanah) dan Hortikultura (Sayur - sayuran), Tanaman Perkebunan (Kelapa)
		3. Apen - Tobotani	Tanaman Pangan (Jagung, Kacang Tanah), Peternakan (Kambing, Kuda, Sapi)
2	Jalur Tengah Uyelewun	4. Wailolong - Hingalamamengi - Benihading I	Tanaman Pangan (Jagung, Porang), Peternakan (Kambing, Babi, Ayam), Perkebunan (Kelapa, Kakao, Mente)
		5. Benihading II - ke Arah Pantai	Tanaman Pangan (jagung), tanaman perkebunan (kelapa), Peternakan (Babi, Kambing, Ayam)
3	Pantura Uyelewun	6. Hoelea - Normal	Tanaman Pangan (Jagung), Perkebunan (Kelapa), Peternakan (Kambing, Babi, Ayam)

Handwritten signature and checkmark.

4	Jalur Tengah I	7. Bakalerek - Luki, Belang - Tematik Labanobol - Bata	Tanaman Pangan (Padi, Jagung, Kacang Tanah, Porang), Hortikultura (Sayuran Umbi, Advokat, Nenas, Durian, Rambutan)
		8. Belang - Puor - Imulolong	Tanaman Pangan (Padi, Jagung, Porang), Hortikultura (Nenas, Advokat, Pisang), Perkebunan (Kopi, Kakao), Peternakan (Sapi)
5	Jalur Tengah II	9. Kolilerek - Waiwejak	Tanaman Pangan (padi, jagung, kacang tanah, porang), Perkebunan (mente, kopi) dan Hortikultura (advokat, nenas)
		10. Namaweke - Lerek	Tanaman Pangan (Padi, Jagung, Kacang Tanah, Porang), Perkebunan (Mente, Kopi) dan Hortikultura (Advokat, Nenas)
		11. Tapobali - Mulandoro	Tanaman Pangan (Jagung), Tanaman Perkebunan (Mente, Kelapa), Peternakan (Kambing, Ayam, Walet)
6	Selatan Wulandoni	12. Muruona - Lewulun	Peternakan (Sapi, Kuda, Kambing, Domba, Babi, Unggas, Madu), Tanaman Pangan (Jagung, Kacang Tanah, Kacang Hijau, Shorgum), Tanaman Perkebunan (Kelapa, Mente)
		13. Watodiri - Lamau	Peternakan (Sapi, Kuda, Kambing, Babi, Unggas), Tanaman Pangan (Jagung).
7	Tanjung Ile Ape	14. Leragere - Laralodo	Tanaman Pangan (Padi, Jagung, Porang) dan Perkebunan (Mente)
8	Erupsi	15. Baopana - Dikesare	Tanaman Pangan (Jagung) dan Peternakan (Sapi, Kambing, Babi)
9	Lebatukan Pegunungan	16. Pada - Waijarang - Mingar	Tanaman Pangan (Jagung, Shorgum, Padi), Tanaman Hortikultura, Tanaman Perkebunan (Mente), Peternakan (Sapi, Kambing, Babi, Ayam)
10	Lebatukan Pesisir	17. Pasar Pada - Batas Kota	Tanaman Pangan (Padi, Jagung), Tanaman Hortikultura (t - Cabang), Peternakan (Sapi, Kambing, Babi, Aneka Ternak Unggas)

BAB IV STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Pasal 6

Kawasan pertanian berbasis komoditas unggulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dikembangkan dengan strategi dan kebijakan:

1. Tani Cabai dan Bawang (t-Cabang) dengan fokus kegiatan pada kemandirian benih dan pemasaran produksi untuk mendukung Pendapatan Asli Daerah;
2. Membangun lahan tidur menuju kesejahteraan rakyat melalui Intensifikasi Lahan dan ekstensifikasi Lahan;
3. Pengelolaan air untuk irigasi pertanian melalui perbaikan jaringan irigasi tersier dan pembuatan sumur tanah dangkal;
4. Peningkatan produksi melalui Intensifikasi, Ekstensifikasi, Diversifikasi dan integrasi tanaman dan ternak;
5. Peningkatan populasi ternak dan perbaikan mutu genetik ternak melalui Intensifikasi kawin alam dan kawin suntik;
6. Penggunaan benih dan bibit unggul pertanian dan peternakan;
7. Peningkatan kapasitas petani dan kelompok tani melalui pendidikan dan pelatihan.


Handwritten signature or initials in blue ink.

BAB V
PENUTUP
Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lembata.

Ditetapkan di Lewoleba
pada tanggal 15 Maret 2021

BUPATI LEMBATA, *f*
st
ELIASER YENTJI SUNUR

Diundangkan di Lewoleba
pada tanggal 15 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEMBATA, *ks*

[Signature]
PASKALIS OLA TAPOBALI

BERITA DAERAH KABUPATEN LEMBATA TAHUN 2021 NOMOR 8